

ABSTRAK

Autopsi merupakan pemeriksaan jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab dan cara kematiannya, serta untuk mengetahui penyakit atau cedera yang mungkin terjadi. Mengingat petugas autopsi atau kegiatan forensik dalam mengungkap sebuah perkara pidana khususnya tindak pidana dengan kekerasan seperti tindak pembunuhan, maka dokter forensik yang melakukan tugasnya untuk membantu terungkapnya perkara tersebut tentunya harus bekerja berdasarkan aturan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menyajikan tentang peraturan tentang autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan dikarenakan di Kabupaten Bangkalan khususnya dari Madura pada umumnya, tindak pidana dengan kekerasan paling umum terjadi. Hal inilah yang menjadi penelitian saya, apakah autopsi ini berjalan sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak dan hambatan apa yang dialami penyidik serta dokter forensik dalam melakukan autopsi di Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengamati tentang interaksi serta reaksi yang terjadi saat sistem norma tersebut berjalan di dalam lingkungan masyarakat serta melakukan pendekatan kasus. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polres Bangkalan serta Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan autopsi pihak penyidik kepolisian Polres Bangkalan harus ada laporan atau permintaan untuk melakukan autopsi, harus meminta izin pada pihak keluarga korban dan memberikan tenggang waktu 2 hari pada keluarga korban mengenai setuju atau tidaknya dalam melakukan autopsi serta pihak penyidik bisa memaksa untuk dilakukannya autopsi demi kelancaran proses penyidikan. Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan Dokter Forensik di Bangkalan akan melakukan autopsi jika ada permintaan dari pihak penyidik kepolisian Bangkalan kemudian setelah melakukan autopsi maka hasilnya akan dituangkan di dalam surat *visum et repertum*. Kemudian hasil *visum* tersebut diserahkan pada penyidik kepolisian Polres Bangkalan.

Kata kunci: Autopsi, Penyidikan, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

An autopsy is an examination of the body after death to determine the cause and manner of death, as well as to determine any diseases or injuries that may have occurred. Considering that autopsy officers or forensic activities in revealing a criminal case, especially violent crimes such as murder, forensic doctors who carry out their duties to help reveal the case must certainly work based on relevant regulations. Therefore, this research would like to present the regulations on autopsy in the investigation process of murder in Bangkalan Regency because in Bangkalan Regency, especially from Madura in general, violent crimes are most common. This is what became my research, whether this autopsy runs in accordance with existing regulations or not and what obstacles are experienced by investigators and forensic doctors in conducting autopsies in Bangkalan Regency.

This research uses an empirical juridical method that observes the interactions and reactions that occur when the norm system runs in the community environment and takes a case approach. The research location is in the jurisdiction of Bangkalan Police and Syarifah Ambami Rato Ebu Hospital Bangkalan.

Based on the results of this study that in the implementation of the autopsy, the Bangkalan police investigator must have a report or request to conduct an autopsy, must ask permission from the victim's family, and give a grace period of 2 days to the victim's family regarding whether or not they agree to conduct an autopsy and the investigator can force an autopsy for the smooth running of the investigation process. Syarifah Ambami Rato Ebu Hospital Bangkalan Forensic Doctors in Bangkalan will perform an autopsy if there is a request from the Bangkalan police investigator then after conducting an autopsy, the results will be written in a *visum et repertum* letter. Then the results of the post-mortem are submitted to Bangkalan police investigators.

Keywords: Autopsy, Investigation, The Crime Of Murder

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	9
1.6.4 Sumber Data Penelitian.....	10
1.6.5 Metode Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penegakan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	13
2.1.3 Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	15
2.2 Penyidikan.....	19
2.2.1 Pengertian Penyidikan.....	18
2.2.2 Asas-Asas Polri Dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan..	19
2.3 Autopsi dan Tindak Pidana Pembunuhan.....	21

2.3.1	Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.3.2	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
2.3.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
2.3.4	Pengertian Autopsi.....	26
2.3.5	Jenis-Jenis Autopsi.....	28
2.3.6	Korelasi Autopsi dengan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Hukum.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....		35
3.1	Implementasi Peraturan Tentang Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Kabupaten Bangkalan.....	35
3.2.1	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Autopsi.....	35
3.2.2	Peran Dokter Forensik.....	41
3.2.3	Implementasi Peraturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Bangkalan.....	45
3.2	Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Autopsi Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Bangkalan.....	59
3.2.1	Kepolisian Resort Kabupaten Bangkalan.....	59
3.2.2	Dokter Forensik Kabupaten Bangkalan.....	62
BAB IV PENUTUP.....		65
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keaslian Penulisan Skripsi.....	6
Tabel 2 : Penjelasan Pasal 133, 134 & 135 dalam KUHAP.....	38
Tabel 3 : Penjelasan Pasal 121, 122, & 124 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	40
Tabel 4 : Data Jumlah Kasus Pembunuhan di Wilayah Madura Tahun 2019 s/d Juli 2022.....	45